



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG

INOVASI PENYEBARLUASAN INFORMASI HUKUM MELALUI MEDIA SOSIAL
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyebaran informasi hukum agar diketahui oleh masyarakat luas, perlu dibuat konten-konten informasi hukum pada *platform* media sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;

b. bahwa sebagai bentuk inovasi pengelolaan dan penyebarluasan informasi hukum yang efektif dan efisien, perlu disusun sebuah pedoman agar informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo dapat diakses dengan mudah dan cepat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tentang Inovasi Penyebarluasan Informasi Hukum melalui Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

- Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

- dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 21 TAHUN 2025 TENTANG INOVASI PENYEBARLUASAN INFORMASI HUKUM MELALUI MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO.
- KESATU : Menyusun dan menetapkan Inovasi Penyebarluasan Informasi Hukum melalui media sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo.
- KEDUA : Maksud dan tujuan dari Inovasi Penyebarluasan Informasi Hukum melalui media sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut :
- a. Menjamin ketersediaan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
 - b. Sebagai media penyebarluasan informasi hukum untuk mendukung *platform* media sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo dengan memanfaatkan perkembangan internet;
 - c. Sebagai alternatif media edukasi hukum yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara lebih luas, termasuk peserta dan penyelenggara Pemilu dalam penyebaran informasi hukum;
 - d. Menjangkau pemberian layanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat kepada pemilih pemula/pemilih muda sebagai pengguna media sosial paling banyak agar tertarik dengan *platform* media sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;
 - e. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap informasi dan istilah hukum dalam bentuk konten yang sederhana dan menarik;
 - f. Meningkatkan kualitas pembangunan hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan di bidang

penyelenggaraan pemilu dan pemilihan, serta memberikan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata pemerintah yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggungjawab.

- KETIGA : Inovasi Penyebarluasan Informasi Hukum Melalui Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi :
- a. Pembuatan konten terkait Kepemiluan, yaitu informasi yang berkaitan dengan produk hukum tentang pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan, dan/atau informasi dan data lainnya yang relevan terkait dengan substansi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan;
 - b. Pembuatan Konten terkait Informasi Hukum lainnya selain Kepemiluan, berupa istilah-istilah hukum umum, konsep-konsep hukum dan kamus hukum lainnya yang relevan.
- KEEMPAT : Luaran dan jangka waktu dalam melakukan unggahan konten informasi hukum pada *platform* media sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah :
- a. Berita atau informasi kegiatan kajian hukum dan kegiatan lain yang berkaitan dengan divisi yang menyelenggarakan tugas di bidang hukum;
 - b. Melakukan posting ulang atau membagikan kembali (*repost*) konten-konten yang telah diunggah oleh akun media sosial resmi JDIH KPU RI;
 - c. Video pendek berdurasi maksimal 60 (enam puluh detik) yang berisikan informasi/edukasi hukum dengan nama “Ngulik Hukum” (satu kali tiap bulan);
 - d. Infografis tentang Informasi Hukum (sewaktu-waktu);
 - e. Gambar dan/atau Foto yang memuat edukasi istilah hukum (sewaktu-waktu); dan;
 - f. Luaran lainnya yang relevan dengan Penyebarluasan Informasi Hukum (sewaktu-waktu);

- KELIMA : Pengelolaan Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo dilaksanakan oleh Sub Bagian yang membidangi Hukum.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kulon Progo
pada tanggal 29 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO

ttd

BUDI PRIYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Ina Noviyatun Nugraheni

